



**INFORMASI PENDAFTARAN JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

**CT  
CG**

**CERAI TALAK/CERAI GUGAT**

1. Surat permohonan/gugatan rangkap 5 ditandatangani Pemohon/Penggugat.
  2. Fotokopi KTP/ Surat Domisili
  3. Asli dan Fotokopi Buku Nikah
  4. Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan apabila salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya.
  5. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI
  6. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\*Fotokopi nomor 1 dan 2 dileges di kantor POS  
\*Dokumen asli dibawa saat persidangan

**HDN HAK ASUH ANAK/HADHANAH**

1. Surat gugatan (5 rangkap ditandatangani Penggugat)
  2. Fotokopi KTP/ Surat Keterangan Domisili
  3. Fotokopi Akta Cerai
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 dan 4 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan



Setiap alat dokumen fotokopi/dokumen lain yang dijadikan alat bukti di persidangan wajib di meteraikan di kantor POS

PP No 24 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No 70/PMK.03/2014

**HB**

**HARTA BERSAMA**

1. Surat gugatan (5 rangkap ditandatangani Penggugat)
  2. Fotokopi KTP/ Surat Keterangan Domisili
  3. Fotokopi Akta Cerai
  4. Fotokopi Surat Harta Bersama
  5. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 dan 4 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

**WRS**

**GUGATAN WARIS**

1. Surat gugatan (5 rangkap ditandatangani Penggugat)
  2. Fotokopi KTP Para Penggugat
  3. Fotokopi Akta Kematian Pewaris
  4. Fotokopi Surat /Dokumen Harta Waris
  5. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 dan 4 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

**IP**

**IZIN POLIGAMI**

1. Surat permohonan (rangkap 5) ditandatangani
  2. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon 2
  3. Fotokopi KTP Calon Istri
  4. Fotokopi Surat/Dokumen Harta Bersama
  5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan
  6. Asli Surat Pernyataan Mampu Berlaku Adil (meterai)
  7. Asli Surat Pernyataan Istri Bersedia di Poligami (meterai)
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2,3, dan 4 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

**IN**

**ISBAT NIKAH  
PENGESEHAN PERKAWINAN**

**PERMOHONAN**

1. Surat permohonan ditandatangani Para Pemohon
  2. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon 2
  3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari KUA tempat melangsungkan pernikahan
  4. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 dan 3 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

**PAW**

**PENETAPAN AHLI WARIS**

1. Surat Permohonan
  2. Fotokopi KTP Para Ahli Waris
  3. Fotokopi Buku Nikah Pewaris
  4. Fotokopi Akta Kematian Pewaris/ Surat Kematian Pewaris
  5. Fotokopi Surat /Dokumen Harta Waris
  6. Surat Keterangan Waris dari Kelurahan/Desa
  7. Bagan/Silsilah Waris
  8. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 sampai 7 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

**Lain-  
Lain**

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK**

1. Surat permohonan ditandatangani Para Pemohon
  2. Fotokopi KTP Para Pemohon
  3. Fotokopi Buku Nikah
  4. Fotokopi Kartu Keluarga
  5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak
  6. Membayar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 sampai 5 dileges di Kantor POS  
\* Dokumen asli dibawa saat persidangan

Lain-  
lain

## PERWALIAN

1. Surat permohonan 5 rangkap ditandatangani
  2. Fotokopi KTP/ Surat Domisili Pemohon
  3. Fotokopi Buku Nikah
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Fotokopi Akta Kematian Orang Tua Anak
  6. Surat Keterangan Keperluan Perwalian (jika ada)
  7. Membayar panjar biaya perkara
- Keterangan  
\*Fotokopi nomor 2 sampai 6 dileges di kantor POS  
\*Dokumen asli dibawa saat persidangan

DK

## DISPENSASI KAWIN

1. Surat permohonan diajukan oleh orang tua anak
2. Fotokopi KTP orang tua anak (ayah dan ibu)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Calon Suami dan Calon Istri
5. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami dan Calon Istri
6. Fotokopi Ijazah Terakhir Calon Suami dan Calon Istri
7. Surat Penolakan dari KUA (jika ada)
8. Surat Keterangan dari Dokter (jika ada)
9. Surat Rekomendasi dari Psikolog, atau Dokter/Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak
10. Membayar biaya perkara

Keterangan:

- \* Fotokopi nomor 2 sampai 6 dilegalisir dikantor POS
- \* Pada saat persidangan wajib menghadirkan
  1. anak yang dimohonkan dispensasi
  2. calon pengantin anak
  3. orang tua calon pengantin anak
- \* Jika calon pengantin anak juga masih di bawah umur maka diajukan dalam perkara tersendiri

PA

## PENGANGKATAN ANAK

1. Surat Permohonan 5 rangkap ditandatangani
  2. Fotokopi KTP Para Pemohon
  3. Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Fotokopi SKCK Para Pemohon
  6. Fotokopi Rekomendasi dari Dinas Sosial
  7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan
  8. Asli Surat Persetujuan Orang Tua Anak
  9. Membayar Biaya Perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 sampai 7 dilegalisir POS  
\* Dokumen asli wajib dibawa saat persidangan

Lain  
lain

## WALI ADHAL

1. Surat permohonan 5 rangkap ditandatangani Pemohon
  2. Fotokopi KTP atau Surat Domisili Pemohon
  3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon
  4. Fotokopi Calon Suami
  5. Asli Surat Keterangan dari KUA bahwa Wali Adhal
  6. Membayar biaya perkara
- Keterangan  
\* Fotokopi nomor 2 sampai 4 dilegalisir POS  
\* Dokumen asli wajib dibawa saat persidangan

Selain perkara-perkara tersebut Pengadilan Agama juga mempunyai Kewenangan terhadap perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah



### PENGERTIAN E-Court :

**1**  
E-Court adalah Layanan bagi Masyarakat untuk Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Tolirisan Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Panjar Biaya secara Online, Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, Persidangan yang dilakukakan secara Elektronik dan Upaya hukum secara Elektronik.

### 2

**DASAR HUKUM :**  
Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

### LAYANAN E-COURT :



## TAHAPAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT

01

### Milih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara

Dari menu Pendaftaran Perkar pilih Tambah Gugatan/ Permohonan/ Gugatan Sederhana/ Bantahan. Kemudian pilih Pengadilan tujuan mendaftar Perkara.



### 02 Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Setelah memilih Pengadilan Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor Register Online tapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui E-Court tekan tombol DAFTAR.



03

### Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat harus mengunggah Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.



### 04 Mengisi Data Pihak


Pengisian data pihak ini terdiri dari data Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon. Yang harus dilengkapi antara lain identitas Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon yang terdiri dari nama, alamat dan keterangan lainnya sesuai yang dibutuhkan. Dengan melengkapi data alamat maka panjar biaya dapat ditarik secara otomatis sesuai dengan radius masing-masing wilayah.



05

### Upload Berkas

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diunggah dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.



06

### Elektronik SKUM


Dengan lengkapnya data pendaftaran dan dokumen pendaftaran perkara, maka akan mendapatkan taksiran panjar biaya dalam bentuk E-SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem.



07

### E-Payment

Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain setelah mendapat E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Pembayaran panjar Uang Perkara Gugatan/ Permohonan dan pembayarannya juga perlu datang ke Kantor, cukup melalui Jalur pembayaran elektronik (Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM, Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke Rekening Para Pihak.



08

### Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran yang selanjutnya akan diverifikasi dan validasi dan perkara tersebut akan didaftarkan pada Pengadilan yang dituju.



Excellent Service :  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

- CEPAT
- SEDERHANA
- MURAH
- PRAKTIS
- TRANSPARAN